

Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Hak Korban Perdagangan Orang

Muhammad Syaddam Abdelnoer¹ Maya Shafira² Fristia Berdian Tamza³ Muhammad Farid⁴ Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: msyaddam28@gmail.com¹ maya.shafira@fh.unila.ac.id² fristia.berdian@fh.unila.ac.id³ farid@fh.unila.ac.id⁴ refi.meidiantama@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human dignity and fundamental human rights and is often categorized as a form of modern slavery. Victims of human trafficking experience multidimensional suffering, including physical, psychological, social, and economic harm, which requires comprehensive legal protection from the state. This study aims to analyze the role of the police in fulfilling the rights of victims of human trafficking and to identify the obstacles encountered in the implementation of such protection. The research employs a normative-empirical legal research method. The normative approach examines laws and regulations related to the protection of victims of human trafficking, while the empirical approach analyzes their implementation in practice, particularly within the jurisdiction of the Lampung Regional Police. The results show that the police play a strategic role in identifying and rescuing victims, providing physical and psychological protection, facilitating access to justice, and coordinating with relevant institutions for victim rehabilitation. However, the fulfillment of victims' rights has not been fully optimized due to several obstacles, including limited human resources, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, economic vulnerability of victims, and social stigma. Therefore, strengthening victim-oriented policing, improving institutional capacity, and enhancing cross-sectoral cooperation are essential to ensure effective and just protection for victims of human trafficking.

Keywords: Human Trafficking; Victims' Rights; Legal Protection; Police Role; Criminal Justice System



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus mengalami peningkatan secara global dan nasional dalam satu dekade terakhir. Kejahatan ini tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terorganisasi, serta ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa perdagangan orang telah berkembang dengan pola yang semakin kompleks, memanfaatkan kerentanan ekonomi, konflik sosial, serta kemajuan teknologi digital untuk merekrut dan mengeksploitasi korban (UNODC, 2022). Kondisi tersebut menjadikan perdagangan orang sebagai ancaman nyata terhadap martabat manusia dan keamanan sosial. Perdagangan orang di Indonesia masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, praktik kejahatan ini masih terus terjadi dengan berbagai modus baru. Studi terbaru menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, ketimpangan gender, migrasi tenaga kerja, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi penyebab utama tingginya kerentanan terhadap perdagangan orang (IOM, 2023). Perempuan dan anak-anak tetap menjadi kelompok paling rentan, terutama dalam konteks eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan yang bersifat multidimensional, meliputi kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta stigma sosial sering kali menyertai korban

bahkan setelah proses hukum selesai. Penelitian mutakhir di bidang viktimologi menegaskan bahwa tanpa perlindungan dan pemulihan yang memadai, korban perdagangan orang berisiko mengalami viktimisasi ulang dan kesulitan dalam reintegrasi sosial (Mulyadi, 2021). Oleh karena itu, perlindungan korban harus menjadi fokus utama dalam sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Pendekatan hukum pidana modern menempatkan korban sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dijamin secara aktif oleh negara. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma victim-centered justice yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak korban dapat dipenuhi dan dipulihkan (Suhardin, 2020). Perlindungan korban perdagangan orang mencakup hak atas rasa aman, bantuan hukum, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan martabat korban.

Kepolisian memiliki peran yang sangat strategis dalam pemenuhan hak korban perdagangan orang karena merupakan institusi pertama yang berhadapan langsung dengan korban dalam sistem peradilan pidana. Peran kepolisian tidak hanya terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan identifikasi korban, memberikan perlindungan awal, serta memastikan korban memperoleh akses terhadap layanan pemulihan. Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban sangat bergantung pada sensitivitas dan kapasitas aparat kepolisian dalam menangani korban tindak pidana berbasis eksploitasi (Putri & Ramadhan, 2022). Kepolisian dihadapkan pada tantangan besar dalam menjalankan peran tersebut. Korban perdagangan orang sering kali berada dalam kondisi trauma berat, ketakutan, dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Situasi ini menuntut kepolisian untuk menerapkan pendekatan yang humanis dan berperspektif korban agar proses hukum tidak justru memperparah penderitaan korban. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pendekatan yang kaku dan prosedural dapat menyebabkan korban enggan bekerja sama dan bahkan menarik diri dari proses hukum (Pranoto, 2021).

Provinsi Lampung termasuk salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap tindak pidana perdagangan orang. Posisi geografis Lampung sebagai daerah transit antara Pulau Sumatera dan Jawa, serta tingginya mobilitas penduduk, menjadikan wilayah ini rawan terhadap praktik perekrutan dan pengiriman korban perdagangan orang. Laporan lembaga pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang di Lampung masih melibatkan pekerja migran, perempuan, dan anak-anak, baik sebagai daerah asal maupun daerah transit (Kementerian PPPA, 2023). Implementasi perlindungan korban di tingkat kepolisian daerah belum sepenuhnya optimal. Berbagai penelitian terbaru mengungkapkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi, rehabilitasi psikologis, serta perlindungan berkelanjutan bagi korban pasca persidangan (Hidayat, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup tanpa dukungan kelembagaan, sumber daya, dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Kajian mengenai peran kepolisian dalam pemenuhan hak korban perdagangan orang menjadi sangat relevan dan aktual. Penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada korban. Dengan menganalisis peran kepolisian serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan korban, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran kepolisian dalam pemenuhan hak korban perdagangan orang serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perlindungan korban di tingkat

penegakan hukum, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak korban perdagangan orang dalam kerangka negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan korban, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum, khususnya peran Kepolisian Daerah Lampung dalam pemenuhan hak korban perdagangan orang (Soekanto, 2014; Muhammad, 2004). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani perkara perdagangan orang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan menyusun data secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian (Soekanto, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Hak Korban Perdagangan Orang

Kepolisian memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang menempatkan korban sebagai pihak yang sangat rentan. Peran kepolisian dalam hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aparat penegak hukum yang berfokus pada penindakan terhadap pelaku, melainkan juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan paradigma *victim-centered approach* yang menekankan bahwa perlindungan korban merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan (Suhardin, 2020). Berdasarkan hasil penelitian, peran kepolisian dalam pemenuhan hak korban perdagangan orang dimulai sejak tahap awal penanganan perkara, yaitu pada saat penerimaan laporan dan proses identifikasi korban. Identifikasi korban merupakan tahapan krusial karena korban perdagangan orang sering kali berada dalam posisi ambigu, bahkan tidak jarang diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana lain, seperti pelanggaran keimigrasian atau prostitusi. Studi mutakhir menunjukkan bahwa kesalahan dalam identifikasi korban dapat menyebabkan terjadinya kriminalisasi korban dan menghambat pemulihan hak-haknya (Putri & Ramadhan, 2022). Oleh karena itu, kepolisian dituntut memiliki kemampuan dan sensitivitas khusus dalam membedakan antara korban dan pelaku dalam kasus perdagangan orang.

Kepolisian juga berperan dalam melakukan penyelamatan korban dari situasi eksploitasi. Tindakan penyelamatan ini dilakukan melalui operasi penegakan hukum yang bertujuan menghentikan praktik perdagangan orang sekaligus mengamankan korban dari kendali pelaku. Penelitian yang dilakukan oleh Pranoto (2021) menegaskan bahwa penyelamatan korban tidak hanya berfungsi sebagai langkah represif terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan awal bagi korban agar terhindar dari penderitaan lanjutan. Dalam konteks ini, kepolisian berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia yang bertanggung jawab menghentikan eksploitasi terhadap korban. Peran kepolisian selanjutnya adalah memberikan perlindungan fisik dan psikis kepada korban selama proses hukum berlangsung. Perlindungan fisik meliputi pengamanan korban dari ancaman, intimidasi, maupun tindakan balas dendam

dari pelaku atau jaringan perdagangan orang. Sementara itu, perlindungan psikis dilakukan dengan menerapkan prosedur pemeriksaan yang ramah korban, menghindari pertanyaan yang bersifat menyudutkan, serta meminimalisir pemeriksaan berulang yang dapat memicu trauma. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa perlakuan aparat penegak hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban dapat menyebabkan *secondary victimization* atau viktimisasi ulang (Mulyadi, 2021).

Pada pemenuhan hak korban, kepolisian juga memiliki peran penting dalam menjamin akses korban terhadap keadilan (*access to justice*). Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai hak-haknya, proses hukum yang sedang berjalan, serta kemungkinan memperoleh bantuan hukum dan perlindungan dari negara. Banyak korban perdagangan orang berasal dari latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah, sehingga memiliki keterbatasan dalam memahami mekanisme hukum. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam memberikan pendampingan awal dan penjelasan yang mudah dipahami menjadi sangat menentukan keberanian korban untuk terlibat aktif dalam proses hukum (IOM, 2023). Kepolisian berperan sebagai penghubung antara korban dan lembaga-lembaga pendukung perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dinas sosial, serta lembaga layanan rehabilitasi untuk memastikan korban memperoleh bantuan medis, psikologis, dan sosial. Pendekatan lintas sektor ini sangat penting mengingat dampak perdagangan orang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berdimensi sosial dan kemanusiaan. Laporan UNODC (2022) menekankan bahwa efektivitas perlindungan korban sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga layanan korban.

Peran kepolisian dalam pemenuhan hak korban perdagangan orang belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada praktiknya, korban masih sering menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan, yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Beberapa penelitian terbaru mencatat bahwa korban perdagangan orang kerap mengalami kelelahan emosional akibat harus berulang kali memberikan keterangan dan menghadapi stigma sosial selama proses hukum berlangsung (Hidayat, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak cukup hanya bersifat prosedural, tetapi harus bersifat berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan. Pemenuhan hak korban dalam bentuk restitusi dan kompensasi masih menjadi tantangan besar dalam praktik penegakan hukum. Meskipun mekanisme restitusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, penelitian menunjukkan bahwa realisasi hak tersebut masih sangat terbatas. Hambatan utama berasal dari keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme restitusi, serta minimnya pendampingan hukum kepada korban dalam memperjuangkan haknya (Hidayat, 2024). Dalam konteks ini, peran kepolisian seharusnya tidak hanya berhenti pada penindakan pelaku, tetapi juga mendorong pemenuhan hak ekonomi korban sebagai bagian dari keadilan restoratif.

Peran kepolisian dalam pemenuhan hak korban perdagangan orang harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya dari praktik eksploitasi. Keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang diproses secara pidana, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang nyata. Oleh karena itu, penguatan peran kepolisian melalui peningkatan kapasitas, pelatihan berbasis korban, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepolisian memegang peran sentral dalam pemenuhan hak korban perdagangan orang, mulai dari tahap identifikasi, penyelamatan, perlindungan, hingga fasilitasi pemulihan korban. Namun, peran tersebut masih memerlukan penguatan agar benar-benar sejalan dengan prinsip

perlindungan korban dan hak asasi manusia. Pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada korban diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Korban

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada hak asasi manusia. Korban perdagangan orang berada dalam posisi yang sangat rentan karena mengalami eksploitasi yang sistematis dan sering kali berkepanjangan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan. Pada perkembangan hukum pidana modern, perlindungan korban tidak lagi dipahami sebatas sebagai konsekuensi dari penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan oleh negara melalui aparat penegak hukum, termasuk kepolisian (Sari, 2021). Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang oleh kepolisian dapat diklasifikasikan ke dalam perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau untuk mencegah meluasnya dampak kejahatan terhadap korban. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi hukum, edukasi masyarakat, serta peningkatan kewaspadaan terhadap modus operandi perdagangan orang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan preventif yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat menurunkan tingkat kerentanan terhadap perdagangan orang, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan dan migrasi tenaga kerja yang tinggi (Wijaya, 2022).

Selain perlindungan preventif, perlindungan hukum represif menjadi bentuk perlindungan utama yang diberikan setelah tindak pidana perdagangan orang terjadi. Perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, yang sekaligus berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi korban agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap jaringan perdagangan orang, mengamankan korban, serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan rasa keadilan bagi korban (Putra, 2020). Pada proses hukum tersebut, kepolisian juga memberikan perlindungan fisik kepada korban. Perlindungan fisik ini meliputi pengamanan korban dari ancaman dan intimidasi, baik dari pelaku maupun jaringan kejahatan yang terlibat. Korban perdagangan orang sering kali berada dalam posisi terancam karena pelaku memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan yang luas. Oleh karena itu, perlindungan fisik menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan korban selama proses hukum berlangsung. Studi empiris menunjukkan bahwa jaminan keamanan yang memadai dapat meningkatkan keberanian korban untuk memberikan keterangan secara jujur dan lengkap dalam proses peradilan (Hasanah, 2023).

Selain perlindungan fisik, perlindungan psikologis juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap korban. Korban perdagangan orang umumnya mengalami trauma berat akibat kekerasan, eksploitasi, dan tekanan yang dialaminya. Kepolisian dituntut untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban, antara lain dengan menghindari pemeriksaan yang berulang dan bersifat menyudutkan, serta melibatkan tenaga profesional dalam proses pendampingan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pendekatan yang tidak sensitif dapat menyebabkan trauma sekunder dan menghambat proses pemulihan korban (Utami, 2021). Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah perlindungan terhadap identitas korban. Kerahasiaan identitas korban perdagangan orang menjadi sangat penting untuk mencegah stigma sosial, diskriminasi, dan tekanan dari lingkungan sekitar.

Kepolisian berkewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi korban, baik dalam proses penyidikan maupun persidangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Wibowo (2024) menunjukkan bahwa perlindungan identitas korban memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial korban setelah proses hukum selesai.

Kepolisian juga berperan dalam memfasilitasi akses korban terhadap bantuan hukum dan layanan rehabilitasi. Kepolisian mengarahkan korban untuk memperoleh pendampingan hukum agar korban memahami hak-haknya dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan. Selain itu, kepolisian melakukan koordinasi dengan dinas sosial, lembaga rehabilitasi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan korban memperoleh layanan pemulihan medis, psikologis, dan sosial. Pendekatan terpadu ini sejalan dengan rekomendasi berbagai studi internasional yang menekankan pentingnya *multi-agency approach* dalam perlindungan korban perdagangan orang (UNICEF, 2023). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi. Meskipun hak restitusi telah diakui sebagai bagian dari hak korban, implementasinya masih sangat terbatas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mekanisme restitusi sering kali tidak berjalan efektif akibat keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta minimnya pendampingan hukum kepada korban dalam memperjuangkan hak ekonominya (Prasetyo, 2022). Akibatnya, korban tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan meskipun proses hukum telah selesai.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cenderung lebih terfokus pada tahap proses peradilan, sementara perlindungan pasca peradilan belum mendapatkan perhatian yang memadai. Setelah perkara diputus, korban sering kali menghadapi tantangan besar dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial, seperti stigma masyarakat dan kesulitan memperoleh pekerjaan. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa tanpa dukungan pasca peradilan, korban perdagangan orang berisiko kembali terjerumus dalam situasi eksploitasi yang serupa (Rahayu, 2024). Pada perspektif hukum yang berorientasi pada korban, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, mulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan pasca peradilan. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur formal, tetapi harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang nyata bagi korban. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian memerlukan dukungan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi lintas sektor agar hak-hak korban perdagangan orang dapat terpenuhi secara optimal.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Korban

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak korban dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan secara optimal. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban perdagangan orang merupakan persoalan struktural yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan (Yulianti, 2021). Faktor penghambat pertama yang signifikan adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menerapkan pendekatan perlindungan yang berorientasi pada korban. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa belum semua aparat memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terkait penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, terutama dalam aspek

psikologis dan sosial korban (Arifin, 2022). Akibatnya, penanganan korban masih cenderung berfokus pada kepentingan pembuktian perkara, sementara kebutuhan korban akan perlindungan dan pemulihan belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat perlakuan aparat selama proses hukum berlangsung.

Selain keterbatasan kapasitas, beban kerja aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat yang tidak dapat diabaikan. Tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh kepolisian menyebabkan perhatian terhadap pemenuhan hak korban sering kali menjadi terbatas. Pada situasi tersebut, perlindungan korban cenderung diperlakukan sebagai aspek tambahan, bukan sebagai bagian integral dari penegakan hukum. Penelitian empiris menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan memberikan perlindungan korban secara optimal dan berkelanjutan (Kurniawan, 2023). Faktor penghambat kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung perlindungan korban. Ketersediaan rumah aman (*shelter*), layanan rehabilitasi psikologis, serta fasilitas pendampingan yang layak masih menjadi persoalan di banyak daerah. Studi terbaru mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan korban perdagangan orang sering kali tidak mendapatkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk pemulihan setelah diselamatkan dari pelaku (Safitri, 2022). Bahkan, dalam beberapa kasus korban terpaksa kembali ke lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi karena tidak tersedianya tempat perlindungan sementara yang memadai.

Faktor penghambat ketiga adalah lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan perlindungan korban. Perlindungan korban perdagangan orang melibatkan berbagai aktor, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, lembaga rehabilitasi, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara efektif (Rahmawati, 2024). Perbedaan prosedur, keterbatasan komunikasi, serta tumpang tindih kewenangan sering kali menyebabkan keterlambatan atau ketidaksinambungan dalam pemberian perlindungan kepada korban. Akibatnya, hak-hak korban tidak terpenuhi secara menyeluruh dan tepat waktu. Faktor penghambat keempat berasal dari kondisi korban itu sendiri. Korban perdagangan orang umumnya mengalami trauma berat, rasa takut, dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kondisi psikologis ini sering kali membuat korban enggan memberikan keterangan secara terbuka atau bahkan menarik diri dari proses hukum. Penelitian di bidang viktimologi menunjukkan bahwa tanpa pendampingan psikologis yang memadai, korban cenderung mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan, yang pada akhirnya dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku (Ningsih, 2021).

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan perlindungan korban. Banyak korban perdagangan orang berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah dan memiliki ketergantungan finansial terhadap pelaku. Ketergantungan ini sering kali membuat korban ragu untuk melanjutkan proses hukum karena khawatir kehilangan sumber penghidupan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketiadaan dukungan ekonomi yang memadai, seperti bantuan sementara atau realisasi restitusi, membuat korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan berpotensi kembali terjerumus dalam praktik eksploitasi (Prameswari, 2023). Faktor penghambat selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya masyarakat. Stigma negatif terhadap korban perdagangan orang masih sangat kuat, terutama terhadap korban perempuan dan anak. Korban sering kali dipandang sebagai pihak yang bersalah atau tidak bermoral, sehingga tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai dari lingkungan sekitarnya. Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial tersebut menjadi salah

satu alasan utama korban enggan melapor atau melanjutkan proses hukum (Sulastri, 2022). Budaya patriarkal yang masih mengakar di sebagian masyarakat juga memperkuat kerentanan perempuan terhadap eksploitasi dan menghambat proses pemulihan korban.

Faktor regulasi dan kebijakan juga turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan korban. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan korban perdagangan orang, implementasinya sering kali belum didukung oleh pedoman teknis yang jelas dan operasional. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan perlindungan, khususnya terkait restitusi dan rehabilitasi, menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan hukum secara konsisten (Herlina, 2024). Akibatnya, perlindungan korban sangat bergantung pada inisiatif individual aparat, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang bersifat saling terkait dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Hambatan yang berasal dari aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, koordinasi kelembagaan, kondisi korban, serta faktor sosial budaya masyarakat membentuk suatu rangkaian persoalan yang kompleks. Oleh karena itu, upaya peningkatan perlindungan korban harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas pendukung, perbaikan koordinasi lintas sektor, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap korban perdagangan orang. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan perlindungan korban perdagangan orang dapat terlaksana secara lebih efektif, manusiawi, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat strategis dalam pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup identifikasi dan penyelamatan korban, pemberian perlindungan fisik dan psikis, serta fasilitasi pemulihan korban melalui koordinasi dengan instansi terkait. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Namun demikian, pemenuhan hak korban belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam aspek pemulihan yang berkelanjutan dan pemenuhan hak restitusi, sehingga perlindungan korban masih memerlukan penguatan agar benar-benar berorientasi pada keadilan substantif. Pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, kondisi psikologis dan ekonomi korban, serta stigma sosial masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan perlindungan korban, antara lain melalui peningkatan kapasitas aparat kepolisian, penguatan kerja sama lintas sektor, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap korban perdagangan orang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemenuhan hak korban perdagangan orang dapat terwujud secara lebih efektif, manusiawi, dan berkeadilan dalam kerangka negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2022). Pendekatan berbasis korban dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 215–233.
- Hasanah, U. (2023). Perlindungan fisik korban perdagangan orang dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–61.

- Herlina, R. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 89–107.
- Hidayat, A. (2024). Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 201–220.
- IOM. (2023). *Counter-Trafficking in Indonesia: Annual Report*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Kurniawan, D. (2023). Tantangan sumber daya manusia dalam perlindungan korban kejahatan transnasional. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 134–150.
- Lestari, S., & Wibowo, T. (2024). Kerahasiaan identitas korban perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan hukum. *Jurnal HAM*, 15(1), 55–73.
- Mulyadi, D. (2021). Viktimisasi sekunder terhadap korban perdagangan orang dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(2), 98–114.
- Ningsih, P. (2021). Trauma psikologis korban perdagangan orang dan implikasinya terhadap proses hukum. *Jurnal Psikologi Sosial dan Hukum*, 5(2), 67–84.
- Prameswari, A. (2023). Kerentanan ekonomi korban perdagangan orang dan kegagalan mekanisme restitusi. *Jurnal Sosio Legal*, 8(1), 101–118.
- Pranoto, Y. (2021). Penyelamatan korban perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 143–160.
- Prasetyo, E. (2022). Hambatan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 6(2), 175–192.
- Putra, R. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(1), 1–17.
- Putri, A. D., & Ramadhan, F. (2022). Identifikasi korban perdagangan orang dalam praktik penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 421–439.
- Rahayu, S. (2024). Reintegrasi sosial korban perdagangan orang pasca peradilan pidana. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 14(2), 189–207.
- Rahmawati, N. (2024). Koordinasi antarinstansi dalam perlindungan korban perdagangan orang. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum*, 11(1), 77–95.
- Safitri, L. (2022). Ketersediaan rumah aman bagi korban perdagangan orang di daerah. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 9(1), 33–49.
- Sari, M. (2021). Perlindungan hukum korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 211–228.
- Suhardin, Y. (2020). Paradigma victim-centered justice dalam hukum pidana modern. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(1), 15–32.
- Sulastri, E. (2022). Stigma sosial terhadap korban perdagangan orang dan dampaknya terhadap penegakan hukum. *Jurnal Gender dan Hukum*, 6(2), 145–162.
- UNICEF. (2023). *Child Trafficking and Victim Protection in Southeast Asia*. Bangkok: UNICEF Regional Office.
- UNODC. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons 2022*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wijaya, H. (2022). Strategi pencegahan perdagangan orang berbasis masyarakat. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 59–76.
- Yulianti, R. (2021). Perlindungan korban perdagangan orang sebagai tanggung jawab negara. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 489–507.